



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS KESEHATAN

Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong – Bogor

Telp. (021) 87912518 Fax (021) 87912519

Email : dinkes@bogorkab.go.id

Web : dinkes.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 400.1A.3 / SK.46 / Prolap / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT SP4N-LAPOR! DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi Pengelola Pengaduan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor maka perlu didukung Petugas untuk melakukan pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu untuk membentuk tim fasilitasi dan pelayanan pengaduan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
 - Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
 - Keputusan Bupati Bogor Nomor 500.12/791/Kpts/Per-UU/2024 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online rakyat Pada Pemerintah Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Tim Fasilitasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- KEDUA** : Susunan Tim Fasilitasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana diktum kesatu diatas sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor
2. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor
3. Sekretaris : Ketua Tim Program dan Pelaporan
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
5. Operator Pengaduan :
 1. Okky Bagus Fajrianto, S.Kom.
 2. Kusuma Indra Putra, A.Md
 3. Teti Hermawati, SKM
 4. Kustaniah, SSI, Apt
 5. Made Dian Ayu Astarini, S.Tr.Keb
 6. Putu Dian Citra Wulandari, SKM
 7. Cucu Fajarwati, SKM
 8. Jalaludin, S.Farm, Apt
 9. Widiarti Ariani, SKM

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan masyarakat;
2. Menangani pengaduan masyarakat;
3. Menatausahakan pengaduan masyarakat;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 02 Agustus 2024

Plt. KEPALA


dr. AGUS FAUZI, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197508262006041007

Tembusan:

1. Yth. Pj. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Inspektorat Kabupaten Bogor;
3. Yth. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor.